

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Etika Politik Islam

1. Pengertian Etika

a. Pengertian Etika

Dalam pengertian secara bahasa etika diambil dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* yang bisa diartikan adat kebiasaan, adat istiadat atau akhlak yang terpuji.¹ Kata *ethos* memiliki bentuk jamak yaitu *ta etha* yang berarti adat kebiasaan, kemudian muncul istilah etika yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.² Adapun pengertian etika secara istilah menurut James J. Spillane SJ mengatakan bahwa etika adalah sebuah ukuran dalam mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam menemukan moral. Tugas etika adalah menghubungkan serta mengarahkan individu dengan objektifitas untuk menentukan benar dan salah dalam bersikap dan tingkah laku individu terhadap individu yang lain.³ Sedangkan menurut Burhanudin Salam, etika merupakan sebuah cabang filsafat yang berbicara terkait nilai dan norma moral yang menentukan sikap manusia dalam kehidupannya.

Umumnya pengertian etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Istilah etika dalam ajaran Islam tidak sama dengan apa yang diartikan oleh para ilmuwan barat.⁴ Bila etika barat sifatnya berkisar sekitar manusia, maka etika Islam berkisar sekitar Tuhan. Dalam etika Islam suatu perbuatan terkait dengan amal saleh atau dosa, dengan pahala atau siksa, dengan surga atau neraka. Sementara itu, Bertens mengartikan etika sebagai ilmu yang mempelajari adat kebiasaan, termasuk di dalamnya moral yang mengandung nilai dan norma yang menjadi pegangan hidup seseorang atau sekelompok orang bagi pengaturan tingkah lakunya. Etika (Yunani Kuno: *ethikos*, berarti yang timbul dari kebiasaan) adalah cabang utama yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar penilaian. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan

¹ Akmal Hawi, Kompetensi Guru: "Pendidikan Agama Islam", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 49.

² Lorens bagus, "Kamus Filsafat", (Jakarta: Wijaya, 1978), hlm 9.

³ Keraf. A. Sonny. "Etika Lingkungan", (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm 2.

⁴ Marno dan M. Idris, "Strategi, Metode dan Teknik Mengajar: Menciptakan Keterampilan Mengajar yang Efektif dan Edukatif", (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm 39.

tanggung jawab, Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam tanggung jawab pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain.⁵ Untuk kebutuhan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan oleh manusia.

Secara metodologis, tidak setiap penilaian-penilaian dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metedis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena etika merupakan suatu ilmu, sebagai suatu ilmu objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi, berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif, maksudnya adalah etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia, seperti masyarakat pendidikan yang juga mempunyai hal-hal yang bisa berkembang seperti berikut:

- a. Ajaran moral: Ajaran tentang bagaimana manusia hidup dan melatih jiwanya agar menjadi manusia yang baik.
 - b. Moral: Sistem nilai atau konsensus sosial tentang motivasi, perilaku dan kesalahan-kesalahan.
 - c. Falsafah moral: Falsafah atau penalaran moral yang menjelaskan mengapa perbuatan yang baik, sedangkan perbuatan lain buruk.
 - d. Falsafah moral menghasilkan teori-teori etika.
 - e. Teori-teori etika yaitu kerangka untuk berpikir tentang apakah suatu aturan dapat diterima dari pendekatan moral.
 - f. Asas-asas etika yaitu penerapan teori-teori etika dalam praktek.
- b. Perbedaan Etika, Moral, dan Akhlak.

Etika adalah sebuah tatanan perilaku seseorang berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu, etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. Oleh karena itu, jika dibandingkan moral, etika bersifat lokal atau khusus dan etika bersifat umum. Di samping etika, dikenal pula istilah moral. Kata moral berasal dari bahasa latin yaitu *mores* yang berarti kebiasaan adat. Moral selalu diterima dengan ajaran baik-buruk yang umum atau masyarakat. Oleh karena itu, adat istiadat masyarakat menjadi standar dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan. Lebih lanjut, Ya'qub menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan moral adalah sesuai

⁵ Akmal Hawi, Kompetensi Guru: “Pendidikan Agama Islam”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 49.

dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia mana yang baik dan wajar.⁶

Selain etika dan moral, dikenal pula istilah akhlak. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, artinya tingkah laku, perangai, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Dengan begitu, akhlak pada sikap adalah sikap yang melekat pada seseorang secara spontan yang diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan.⁷ Para ahli mengemukakan pendapat diantaranya seperti Ibnu Miskawaih (seorang ahli pikir Islam, wafat tahun 241 H), dalam bukunya "Tahzib al-Akhlaq" mengemukakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa pertimbangan dan pertimbangan. Selanjutnya Imam al-Ghazali (yang dikenal sebagai al-Hujjatul Islam) dalam kitabnya Ihya 'Ululum al-Din seperti yang dikemukakan oleh Hamzah Yakub mengemukakan bahwa akhlak itu adalah kebiasaan jiwa yang tetap dan terdapat dalam diri manusia yang dengan mudah dan tak perlu untuk menumbuhkan perbuatan-perbuatan dan tingkah laku manusia.⁸ Adapun Hadis tentang akhlak diantara lain yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ { خُذُ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ

أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ أَوْ كَمَا قَالَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hisyam dari Bapakny dari 'Abdullah bin Az Zubair mengenai firman Allah; Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (Al A'raf: 199). Dia berkata; Tidaklah Allah menurunkannya kecuali mengenai akhlak manusia. 'Abdullah bin Barrad berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Bapakny dari 'Abdullah bin Az Zubair dia berkata; 'Allah menyuruh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam agar memaafkan kesalahan

⁶ Abudin Nata, “Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia”, (Jakarta: Kencana 2008), hlm 212.

⁷ Syaiful Sagala, “Etika dan Moralitas Pendidikan”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm 2-3.

⁸ Abdul Majid, Dian Andayani, “Pendidikan Karakter Perspektif Islam”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm 8.

manusia kepada beliau atau kurang lebih demikianlah apa yang ia katakan.”⁹ (HR. Bukhori)

Apabila tingkah laku yang indah dan terpuji maka dinamakan akhlak yang baik dan ramah, sedangkan apabila yang lahir itu tingkah laku yang keji maka dinamakan akhlak yang buruk atau tercela. Sementara itu, dari pengertian antara etika, moral dan akhlak memiliki suatu perbedaan. Perbedaan antara etika, moral, dan akhlak dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakan. Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasul, sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Jika masyarakat menganggap perbuatan itu baik, maka baik nilai perbuatan itu. Dengan demikian, standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal, sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi.¹⁰

Secara terminologi antara etika dan moral dapat dibedakan, Istilah mengacu pada aturan normatif tentang baik dan buruk yang bersumber pada pemikiran rasional yang jernih. Sedangkan istilah terkait moralitas dengan upaya menjunjung tinggi nilai-nilai ideal yang universal seperti kemanusiaan, kejujuran, keadilan, kesederajatan, dan lain sebagainya. Istilah etika dan moral menurut Purwanto merupakan istilah-istilah yang bersifat mampu dipertukarkan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai konotasi yang sama, yaitu sebuah pengertian tentang salah dan benar atau buruk dan baik. Nilai etika dan moral dinyatakan oleh Bennett yaitu "Lakukan kepada orang lain sebagaimana Anda ingin mereka lakukan kepada Anda". Pernyataan ini diimplementasikan sebagai nilai-nilai tradisional meskipun sangat konservatif, karena mengandung nilai kejujuran (kejujuran), integritas, komitmen, dan perhatian dengan hak serta kebutuhan orang lain, tetapi sangat tepat untuk dijadikan acuan dalam penilaian dan mempertimbangkan etika.¹¹

Adapun Etika secara historis sebagaimana upaya filosofis yang berawal dari runtuhnya tatanan moral dalam budaya Yunani 2500 tahun yang lalu, karena masyarakat tidak lagi percaya pada pandangan lama yang baik dan buruk. Para filsuf

⁹ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Bukhori*, Kitab Muslim Bab Amar Ma'ruf, No. 4277, dalam Lidwa Pustaka, *Ensiklopedi Kitab Hadis 9 Imam*, aplikasi program hadis, versi 2010.

¹⁰ Zaim Mubarak, *"Membumikan Pendidikan Nilai: Mengumpulkan Yang Terserak, Menyambung Yang Terputus dan Menyatukan Yang Tercerai"*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 27-28.

¹¹ Mukni'ah, *"Materi Pendidikan Islam Untuk Perguruan Tinggi"*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm 107.

mempertanyakan prinsip dasar perilaku manusia. Sebagai bagian dari sistem, pertama-tama atur gaya hidup yang baik dalam sistem tersebut, lalu selidiki masalahnya.¹²

Menurut Poespoproddjo, orang Yunani sering bepergian ke luar negeri dan menjadi sangat tertarik dengan fakta berbagai adat istiadat, hukum, dan aturan kehidupan. Orang Yunani yang bertanya apa ini, ini adalah hasil nyata yang unggul dari peradaban negara, karena tidak ada orang Yunani yang akan mengatakan itu. Beberapa orang bertanya mengapa? Kemudian ia mempelajari semua tingkah laku dan melahirkan cabang baru filsafat yaitu etika, dan ilmu filsafat tidak terlalu memperhatikan masalah etika. Kebanyakan dari mereka melakukan survei tentang kehidupan alam. Misalnya bagaimana hal yang wajar ini bisa terjadi? Apa elemen utama dari alam ini? Dan lain-lain. Sampai akhirnya, orang bijak adalah orang bijak, mereka menjadi guru dan menjadi terkenal. Socrates dianggap sebagai pelopor ilmu moral karena ia dengan penuh semangat berusaha membentuk hubungan antara manusia dan sains. Dia berdebat tentang hubungan antara moralitas dan bentuk. Seorang pemikir anti-ideologi yang tidak benar-benar didasarkan pada pengetahuan, hidup pada tahun 444-370 SM. Ajarannya mengatakan bahwa para dewa adalah pilihan yang bersih di antara semua kebutuhan. Dia melakukan kemampuan terbaiknya serta mengurangi kebutuhannya. Dia bersedia memberi, mencintai cahaya penderitaan dan mengabaikannya. Dia membenci orang kaya dan menghilangkan semua makanan lezat. Selama dia berpegang pada kebenaran, dia tidak peduli dengan kemiskinan dan kesalahan manusia.¹³

Pemimpin sekte yang terkenal adalah Diogenes, yang meninggal pada 232 SM. Ia berpesan kepada kawan-kawan untuk menghilangkan beban penciptaan manusia dan 13 perannya. "Setelah ideologi Antisnes, itu adalah Plato (427-437 SM). Dia adalah seorang filsuf Athena dan murid Socrates. Pemikiran etisnya didasarkan pada "teori model." Dia percaya bahwa, Dunia lain adalah tempat berbagai kekuatan ada di alam dunia spiritual, dan kebajikan berasal dari keseimbangan dan ketaatan pada hukum. "Kebajikan utama adalah kebijaksanaan, keberanian, kebajikan, dan keadilan."¹⁴ Ini adalah fondasi negara dan individu. Kita tahu bahwa bagi para hakim, kebijaksanaan adalah hal yang paling penting. Keberanian adalah untuk tentara.

¹² Rashda Diana dkk, "Etika Politik Dalam Perspektif al-Mawardi", *Jurnal Tsaqafah* : Vol 14, No 2, 2018, hlm 366.

¹³ Abudin Nata, *"Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia"*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 212.

¹⁴ Lorens Bagus, *"Kamus Filsafat"*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000), hlm 217.

Petugas adalah yang pertama untuk rakyat dan adil untuk semua. Maksud dari keutamaan ini adalah untuk memberlakukan pembatasan pada setiap perilaku manusia agar mereka melakukan segala yang mereka bisa.¹⁵

c. Macam-macam Etika

Dalam pembahasan lainnya etika juga mempunyai beberapa macam¹⁶, diantaranya:

a. Etika deskriptif

Etika deskriptif adalah upaya untuk melakukan tindakan atau perilaku berdasarkan aturan atau norma baik dan buruk yang tumbuh bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Kerangka etika ini pada dasarnya mengambil kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat sebagai acuan etika. Tingkah laku seseorang disebut bermoral atau tidak. Menurut pada kesesuaian dengan yang dilakukan banyak orang apakah cocok untuk etika deskriptif, ada dua bagian yang sangat penting.

Yang pertama adalah sejarah moral atau kesusilaan, bagian ini muncul ketika orang menerapkan metode sejarah pada etika deskriptif. Dalam hal ini yang diteliti adalah opini tentang baik buruknya, etika yang ada, dan cita-cita moral yang dianut oleh negara-negara tertentu, apakah diterima dan bagaimana menyikapinya. Seiring waktu, perubahan apa yang dialami, apa yang mempengaruhinya, dan sebagainya. Jadi sejarah etika juga sangat penting bagi sejarah moralitas.

Yang kedua adalah fenomenologi moral. Dalam hal ini, istilah fenomenologi digunakan dalam ilmu agama dalam arti tertentu. Fenomenologi religius mencari makna religius dari gejala-gejala, mencari tanda-tanda, dan menyatukan fenomena tersebut dalam posisi yang harmonis dan struktur internal yang mengandung tatanan makna. Hal yang sama berlaku untuk fenomenologi moral. Dengan kata lain, ilmu ini benar-benar mendeskripsikan ciri-ciri yang layak, mengidentifikasi, bagaimana hubungan antara satu ciri dan ciri lainnya ada, atau singkatnya, mempertanyakan apa yang dimaksud dengan hakikat kelayakan. Apa yang digambarkan bisa dalam bentuk yang terhormat, tetapi bisa juga dalam moralitas umum.¹⁷

Semua pertanyaan ini adalah pertanyaan filosofis. Pertanyaan utamanya adalah apakah kelayakan harus dipahami dengan sendirinya, atau apakah kelayakan itu didasarkan pada hal-hal lain. Dengan kata lain, kesopanan mengacu pada hal-hal yang

¹⁵ Hasbullah Bakri, "*Sistematika Filsafat*", (Jakarta: Wijaya, 1978), hlm 9.

¹⁶ Keraf, A. Sonny, "*Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*", (Yogyakarta: Kasnisius, 1991), hlm 23.

¹⁷ H. De vos, "*Pengantar Etika*", (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya), 1987), hlm 8-10.

berada di atas atau setidaknya di luarnya. Etika secara kritis dan rasional meneliti sikap dan perilaku manusia, serta hal-hal berharga yang dikejar setiap orang sepanjang hidup mereka. Artinya etika deskriptif berbicara tentang fakta yang ada, memperlakukan nilai dan perilaku manusia sebagai fakta yang berkaitan dengan keadaan dan realitas budaya. Yang bisa diabaikan adalah dalam kondisi tertentu yang memungkinkan manusia untuk bertindak secara moral, satu atau lebih nilai hidup dalam satu atau lebih masyarakat.¹⁸ Misalnya: Mengenai masyarakat Jawa, norma sosial berkaitan dengan perilaku orang tua kita.

b. Etika Normatif

Etika normatif Kelompok ini didasarkan pada esensi kesusilaan, yaitu dalam perilaku dan respon moral, manusia mengambil etika sebagai teladannya. Etika menetapkan bahwa manusia menggunakan norma sebagai standar, tetapi tidak menanggapi kesesuaian standar moral. Validitas norma masih tidak perlu dipersoalkan, hanya melaporkan validitasnya. “Etika normatif tidak dapat menggambarkan pengaturan moral formal. Ini menunjukkan perilaku mana yang baik dan perilaku mana yang buruk. Kadang disebut ajaran moral, dan etika deskriptif disebut juga ilmu moral. Pertama-tama, selalu etika material. Standarisasi etika dan itu-dan, 18 yang tidak dapat ditangkap dan dikendalikan. Etika yang berusaha menelaah dan memberikan tindakan tindakan etis atau tidak, tergantung dengan kesesuaiannya terhadap norma-norma yang sudah dilakukan dalam suatu masyarakat Norma rujukan yang digunakan untuk menilai tindakan wujudnya bisa berupa tata tertib, dan juga kode etik profesi. Contohnya: Etika yang bersifat individu seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab.

c. Etika Deontologi

Etika deontologis adalah suatu tindakan, dan baik atau buruknya tergantung pada apakah tindakan tersebut tepat dan apakah tindakan tersebut memiliki kewajiban. Dengan kata lain tindakan itu baik, karena perbuatan itu sendiri adalah hal yang baik, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Kesalahan perbuatan itu tidak baik, karena itu bukan kewajiban yang harus kita penuhi, itu sangat buruk. Keadilan adalah kebiasaan yang baik, dan itu adalah tanggung jawab kita untuk melakukan ini Moral dan moralitas sama sekali tidak ada masalah dengan konsekuensi dari tindakan seperti itu baik atau buruk. Jangan pernah mempertimbangkan konsekuensi dari perilaku untuk menentukan kualitas moral dari perilaku tersebut. Atas dasar ini, etika

¹⁸ Keraf, A. Sonny, “*Etika Lingkungan*”, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm 8-9.

deontologis menekankan pada motivasi, niat baik, dan karakter yang kuat untuk bertindak dalam menjalankan tugas. Etika menekankan tanggung jawab manusia untuk mengambil tindakan yang baik. Jadi, etika Deontologi yaitu tindakan dikatakan baik bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik, melainkan berdasarkan tindakan itu baik untuk dirinya sendiri.

d. Etika Teleologi

Etika teleologi adalah penilaian apakah suatu tindakan baik atau buruk berdasarkan tujuan atau konsekuensi dari suatu tindakan. Suatu tindakan dikatakan baik jika memiliki niat baik dan membawa hasil yang baik. Oleh karena itu, untuk pertanyaan tentang bagaimana bertindak dalam situasi tertentu tertentu, jawaban teleologisnya adalah memilih tindakan yang dapat membawa hasil yang baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa etika teleologis lebih bersifat kontekstual dan subjektif. Kami dapat mengambil tindakan yang berbeda dalam situasi lain, tergantung pada keputusan kami tentang konsekuensi dari tindakan tersebut. Demikian pula, tindakan adalah tindakan yang diambil dari tindakan itu. Jelas bertentangan dengan etika dan nilai, alasan mengapa teleologi terbukti masuk akal oleh kami hanya karena tindakan membawa hasil yang baik. “Perilaku yang menyakiti hati dikatakan baik, dan hasilnya baik serta bermanfaat. Dari sudut pandang“ apa yang salah ”, etika teleologis terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 1. Teleologi hedonisme (kesenangan dan kenikmatan), yang bertujuan untuk mengejar perilaku yang menyenangkan dan menyenangkan. 2. Teleologi Eudamonisme (eudemonia = kebahagiaan) adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menemukan kebahagiaan sejati.

e. Etika Keutamaan

Etika keutamaan tidak mempersoalkan konsekuensi dari tindakan. Demikian juga, tidak didasarkan pada kualitas kewajiban terhadap hukum moral universal. Etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakter moral setiap orang. Dalam contoh tokoh yang disebutkan oleh Aristoteles, nilai moral ditemukan dan muncul dari pengalaman masyarakat, dan diturunkan dari contoh dan tokoh hidup yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh besar dalam masyarakat dalam menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan ini. Oleh karena itu, etika keutamaan sangat menekankan pentingnya sejarah moral agung orang-orang hebat. Dari dongeng atau sastra, kita memahami nilai dan kebajikan, dan berusaha menghayati dan mengamalkan nilai dan keutamaan tersebut seperti tokoh sejarah, cerita, atau karakter dalam cerita. Dalam kehidupan masyarakat, tokoh dengan panutan menjadi panutan untuk kita tiru.

Etika keutamaan sangat menjunjung tinggi kebebasan dan rasionalitas manusia, karena pesan moral hanya dapat disampaikan melalui cerita dan contoh kehidupan tokoh, dan kemudian setiap orang dapat menangkap pesan moral itu sendiri. Demikian pula, setiap orang dapat menggunakan pemikiran mereka sendiri untuk menafsirkan informasi moral, yaitu, setiap orang dapat menggunakan informasi moral mereka sendiri yang unik dan membuat kehidupan moral mereka sangat kaya melalui berbagai interpretasi.

d. Objek Etika

Objek Investigasi adalah etika pernyataan-pernyataan moral yang merupakan perwujudan dari pandangan-pandangan dan masalah-masalah dalam bidang moral. Jika kita periksa segala macam pernyataan moral, maka kita akan melihat bahwa pada pernyataan ada dua macam pernyataan, pertama, pernyataan tentang tindakan manusia. pernyataan tentang manusia itu sendiri atau tentang unsur-unsur kepribadian manusia, seperti motif-motif, maksud dan watak.¹⁹

2. Pengertian Politik

Politik dalam bahasa Inggris yaitu *politic*, dalam leksikalnya mengandung arti *acting on judging wisely, well judged and prudent* dalam artiannya yaitu bijaksana. Dalam bahasa latin politik adalah *politicus*, sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu *politicos* yang berasal dari kata *polis* dan bermakna *city* atau kota.²⁰ Sedangkan dalam bahasa Indonesia politik dapat dipahami dengan tiga arti yaitu :

- a. Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain
- b. Tipu muslihat atau kelecikan
- c. Memakai pengertian disiplin ilmu pengetahuan yaitu ilmu politik

Dalam beberapa kalangan beranggapan bahwa ilmu politik bukan sebagai ilmu pengetahuan dan hanya disebut sebagai ilmu saja, sebagai sebuah aktivitas dan sebagai seni saja. Jika dilihat dari anggapan terakhir yang mengatakan bahwa politik itu adalah seni memahami realita yang bisa saja terjadi. Dalam artian, politik sebagai seni memperlihatkan kenyataan bahwa politik merupakan sebuah kemampuan dan kemahiran seseorang dalam mewujudkan cipta, rasa beserta karsa yang dimiliki oleh

¹⁹ Juhaya S, Praja, "Aliran-Aliran Filsafat dan Etika", (Jakarta: Kencana 2010), hlm 60.

²⁰ Achmad Charris Zubair, "Kuliah Etika", (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), hlm 72.

sesuatu yang berkaitan dengan segala tugas dan fungsi politiknya seperti memimpin, mempertahankan dan merebut kekuasaan.²¹

Anggapan diatas sudah berkembang sejak zaman Yunani dan Romawi Kuno, kala politik disebut “*art politica*” (seni berpolitik), “*politike techne*” (teknik politik) dan lain-lain, sehingga sampai pada saat ini istilah “art possible” (seni kemungkinan) yang berarti dapat merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin ataupun sebaliknya sesuatu yang mungkin bisa saja berubah menjadi tidak mungkin. Sehingga biasanya individu yang terlibat dengan politik disebut “seniman politik” atau “politisi”.²²

Dalam bahasa Arab Politik biasanya diwakili oleh kata al-siyasah dan daulah, walaupun kata-kata tersebut dan kata-kata lainnya yang berkaitan dengan politik seperti keadilan, musyawarah, pada mulanya bukan menangani masalah politik. Kata siyasah muncul dalam bidang ilmu hukum yaitu ketika berbicara tentang imam, maka dalam fiqh dapat diketahui bahwa ada pembahasan tentang siyasah fiqh. Demikian pula dengan kata daulah yang pada awalnya digunakan dalam Alquran untuk menunjukkan kepemilikan harta oleh orang kaya, yaitu harta zakat harapan tidak hanya di tangan orang kaya. Karena pada dasarnya harta harus berpindah atau bergilir, tidak hanya dikuasai oleh orang kaya (daulatun baina agniya), istilah daulah juga digunakan untuk menangani persoalan politik pindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Dalam sistem politik Islam, Allah memerintahkan umat manusia untuk menerima segala perintah dan larangan Nabi Muhammad S.A.W. Manusia harus mematuhi perintah Rasulullah SAW, tidak boleh membuat keputusan selain Nabi SAW, dan bertindak sebagai hakim dalam semua perselisihan di antara mereka.²³ Seperti di dalam al-Quran Surat An-Nisa:65 sebagai berikut:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka

²¹ A. A. Sahid Gatara, “*Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm 25.

²² David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm 25-39.

²³ David K. Hatch, “*Inspirasi Untuk Mencapai Kehidupan yang Bermakna*”, erjemah Sofia Mansoor, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hlm.29

terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”
(QS An-Nisa:65).²⁴

Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ
نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ
فَالْأَوَّلِ أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَزَرَّ عَاهُمْ

Artinya:

"Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Furat Al Qazaz berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata; "Aku hidup mendampingi Abu Hurairah radliallahu 'anhu selama lima tahun dan aku mendengar dia bercerita dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang bersabda: "Bani Isra'il, kehidupan mereka selalu didampingi oleh para Nabi, bila satu Nabi meninggal dunia, akan dibangkitkan Nabi setelahnya. Dan sungguh tidak ada Nabi sepeninggal aku. Yang ada adalah para khalifah yang banyak jumlahnya". Para shahabat bertanya; "Apa yang baginda perintahkan kepada kami?". Beliau menjawab: "Penuhilah bai'at kepada khalifah yang pertama (lebih dahulu diangkat), berikanlah hak mereka karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang pemerintahan mereka". (HR. Muslim)²⁵

Teranglah bahwa politik berarti atau siyasah itu makna sebenarnya mengurus urusan masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan.²⁶

Secara Terminologis ilmu politik memiliki 2 pengertian, yaitu:

- a. Merujuk kepada satu segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang mengarah pada usaha untuk meraih kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan.

²⁴ *Al-Qur'an Al-Hadi*, "Program Aplikasi Alquran", Versi 1.1

²⁵ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab Muslim Bab Pemimpin, No. 3196, dalam Lidwa Pustaka, *Ensiklopedi Kitab Hadis 9 Imam*, aplikasi program hadis, versi 2010.

²⁶ Munawir Syadzali, M.A., "Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran", (Jakarta: UI Press, 1993), hlm 74.

b. Mengacu pada tujuan yang dicapai, atau cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan, mengarah ke kebijakan atau desa. Politik adalah ilmu politik atau politik atau politik kooperatif. Politik adalah mengejar kehidupan yang lebih baik. Menurut Peter Merlk “Bentuk politik terbaik adalah mengejar tatanan sosial yang adil dan adil.” Politik umum adalah menentukan aturan yang dapat diterima oleh mayoritas warga, sehingga masyarakat dapat bergerak menuju hidup berdampingan yang harmonis.. Dalam hal ini, politik sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya menyelesaikan konflik (resolusi konflik) atau mufakat (konsensus).²⁷ Peter Merlk juga mengusulkan bahwa "bentuk politik terburuk adalah memperjuangkan kekuasaan, mencari status dan kekayaan untuk kepentingan sendiri." Ilmu Politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang peduli tentang kekuasaan.

Secara umum ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, sesama warga negara, antar warga Negara dan Negara serta penghubung sesama Negara. Singkatnya, politik adalah perebutan kekuasaan, tahta dan properti.²⁸ Berikut ini adalah beberapa definisi politik yang berkaitan dengan konflik dan konsensus.

1. Menurut Rod Hague dan lainnya, aktivitas politik bergantung pada bagaimana grup mencoba untuk mendamaikan perbedaan antara anggotanya untuk mencapai keputusan kolektif dan mengikat “(aktivitas politik mengacu pada upaya grup untuk mendamaikan perbedaan di antara anggotanya Untuk mencapai aktivitas mengikat dari keputusan kolektif. Anggota).”
2. Menurut Andrew Heywood: “Politik adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan negara. Mempertahankan dan memodifikasi aturan-aturan umum dalam hidupnya artinya tidak lepas dari gejala konflik dan kerjasama.” (politik itu terserah masyarakat kepada memelihara dan mengubah aturan umum kehidupan mereka, sehingga sangat erat kaitannya dengan fenomena konflik dan kerjasama).

Ilmu politik juga memiliki ruang lingkup yang berbeda. Berbagai bidang ilmu politik meliputi 1. Teori politik 2. Sistem politik 3. Partai politik, organisasi (kelompok). Sarjana hubungan internasional sering hanya menekankan satu dari

²⁷ Herbert Feith & Lance Castles, “*Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*”, (Jakarta: LP3ES, 1995).

²⁸ Ramlan Surbakti, “*Memahami Ilmu Politik*”, (Jakarta: Grasindo: 1992), hlm 2-3.

konsep-konsep ini, tetapi akan selalu menyadari pentingnya konsep-konsep lain. Dari sini kami menyimpulkan bahwa politik suatu negara terkait dengan isu-isu seperti kekuasaan (keputusan pemasaran), kebijakan publik, alokasi atau distribusi. Politik adalah perilaku dasar kehidupan manusia. Politik juga merupakan proses penataan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat dalam bentuk proses pengambilan keputusan (decision-making), khususnya dalam bernegara.²⁹

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik (politik) adalah menentukan aturan-aturan yang dapat diterima oleh sebagian besar warga negara dalam rangka memimpin masyarakat menuju kehidupan yang harmonis. Upaya untuk mencapai kehidupan yang baik meliputi berbagai kegiatan, termasuk proses penentuan tujuan sistem dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Masyarakat menentukan apa tujuan dari sistem politik, yang berkaitan dengan pilihan alternatif dan prioritas tujuan yang telah ditentukan. Berikut beberapa definisinya. Cakupan ilmu politik kontemporer sangat luas. Bidang utama penelitian politik meliputi: 1) pemikiran politik, 2) teori politik, 3) sistem politik, 4) sejarah politik, 5) politik komparatif, 6) ekonomi dan Ilmu Politik, 7) Administrasi Publik dan Kebijakan Publik, 8) Teori Negara dan 9) Hubungan.

Teori politik Teori adalah generalisasi abstrak dari fenomena tertentu. Ketika membuat generalisasi, teori selalu menggunakan konsep. Konsep ini lahir di lingkungan manusia dan karena itu abstrak, meskipun fakta digunakan sebagai batu loncatan. Teori politik memiliki dua arti: arti pertama mengacu pada teori ideologis sebagai masyarakat spekulatif dari bentuk dan prosedur ideal organisasi, dan arti kedua mengacu pada studi sistematis tentang kehidupan bersama dari semua aktivitas dalam masyarakat. “Teori politik adalah diskusi dan generalisasi fenomena yang bersifat politik.” Dengan kata lain, teori politik adalah diskusi dan refleksi tentang masalah-masalah berikut:

- a) Tujuan kegiatan politik.
- b) Sarana untuk mencapai tujuan tersebut.
- c) Kemungkinan dan kreasi yang diciptakan oleh kegiatan politik kebutuhan, keadaan politik tertentu.
- d) Kewajiban yang timbul dari tujuan tujuan politik itu.

²⁹ Miriam Budiarjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm 4.

Dalam memahami pemahaman politik, yang perlu dipahami adalah kekuatan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, dan politik, juga tergantung pada seluk beluk partai politik. Teori politik juga tidak terlepas dari pelaksanaan politik. Teori politik adalah tentang penentuan konsep tujuan politik, cara mencapai tujuan tersebut, dan segala akibat dari kegiatan.³⁰ Dalam teori politik terdapat beberapa pembahasan, antara lain filsafat politik, konsep kelembagaan, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan politik, perkembangan politik, perbandingan politik dan lain-lain.

B. Pengertian Hadis dan Pemahamannya

1. Pengertian Hadis dan Unsur-Unsurnya

a. Pengertian Hadis

Secara bahasa, hadis merupakan kata benda (isim) dari kata al-Taḥdis yang berarti berbicara. Kata hadis memiliki beberapa arti yaitu:

1. "Jadid" (baru), yang memiliki lawan dari kata "qadim" (terdahulu). Dalam hal ini yang dimaksud qadim adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud adalah hadis Nabi saw." Namun dalam rumusan lain mengatakan bahwa Alquran disebut wahyu yang matluw karena dibacakan oleh Malaikat Jibril, sedangkan hadis adalah wahyu yang ghair matluw dikarenakan tidak dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, jika keduanya sama-sama wahyu, maka dikotomi, yang satu qadim dan lainnya jadid tidak perlu ada.³¹
2. "Qarib", yang berarti dekat atau dalam waktu dekat belum lama.
3. "Khabar", yang berarti warta berita yaitu sesuatu yang dipercekapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang.

Hadis selalu menggunakan ungkapan , akhbarona, hadatsana, wa atau anba'na (mengabarkan kepada kami, memberitahu kami dan menceritakan kepada kami. Dari makna terakhir inilah diambil kutipan "hadits Rasulullah" yang jamaknya "al-hadis".

Allah-pun, memakai kata hadis dengan arti khabar dalam firman-Nya:

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

Artinya:

³⁰ David E. Apter, "Pengantar Analisa Politik", (Jakarta: LP3S, 1996), Hlm. 25.

³¹ Prof. Dr. Endang Soetari AD., M. SI, "Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Diroyah", (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), hlm 1.

"Maka hendaklah mereka suatu khabar yang sepertinya jika mereka orang benar." (QS.52:34)³²

Sedangkan pengertian hadis secara terminologi, terdapat perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli ushul. Ada ulama hadis yang memberikan pemahaman hadis yang terbatas dan ada pula yang memberikan pemahaman yang luas. Pengertian hadis terbatas antara lain yang diberikan oleh Mahmud Tahhan adalah: "Sesuatu yang bersandar pada Nabi baik berupa perkataan atau persetujuan atau akhlak".

Ulama hadis lain memberikan pengertian hadis sebagai berikut: "Segala perkataan Nabi SAW, segala perbuatannya dan segala keadaannya." Sementara itu, pemahaman hadis yang luas sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ulama seperti Ath Thiby berpendapat bahwa hadits tidak hanya mencakup perkataan Nabi, perbuatannya dan taqrir (hadis marfu'), juga mencakup perkataan, perbuatan dan taqirinya. Para sahabat (hadis mauquf), dan dari tabi'in (maqthu hadis). Sedangkan menurut para ahli ushul, hadis adalah: "Segala kutipan, segala perbuatan dan segala taqrir Nabi SAW yang berkaitan dengan hukum" Dari pengertian yang diberikan oleh para ahli ushul fiqh di atas, berarti informasi tentang kehidupan Nabi ketika dia seorang anak, kebiasaan, suka makan dan pakaian yang tidak ada relevansinya dengan hukum, itu tidak disebut hadis.

b. Sinonim Hadis

Ada beberapa istilah lain yang merupakan sinonim dari kata hadis, yaitu sunnah, khabar dan atsar seperti diantara lain:

1. Pengertian Sunnah

Secara etimologis, sunnah berarti perjalanan yang telah ditempuh. Dalam istilah Arab, sunnah berarti "preseden" yang kemudian ditiru oleh orang lain, baik sezaman atau sebelumnya, terlepas dari apakah sunnah itu baik atau buruk. Dalam bahasa Eropa, sunnah berarti "tradisi" atau "adat" dalam bahasa Indonesia, bentuk jamaknya adalah "Sunan".

Sebagaimana sabda Nabi SAW yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ
بْنُ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُؤَدَّرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

³² *Al-Qur'an Al-Hadi*, "Program Aplikasi Alquran", Versi 1.1

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Syawarib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Umair dari Al Mundzir bin Jarir dari Bapakny ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membuat satu sunnah yang baik, kemudian sunnah tersebut dikerjakan, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa membuat satu sunnah yang buruk kemudian sunnah tersebut dikerjakan, maka ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dari dosa mereka sedikitpun." (HR. Ibnu Majah).³³

Pengertian sunnah secara terminologi berbeda-beda di antara para ulama syari'at, sesuai dengan spesialisasi dan tujuannya masing-masing. Ada ulama yang mengartikan sama dengan hadis, dan ada pula ulama yang membedakannya, bahkan ada yang memberikan syarat-syarat tertentu, yang berbeda dengan istilah hadis. Sunnah menurut istilah muhadditsin (ahli hadits) artinya sama dengan pengertian hadits, yaitu: "Segala sesuatu yang dikutip dari Nabi SAW, baik berupa kutipan, perbuatan, maupun berupa taqrir (ketetapan).), tingkah laku, perjalanan hidup, baik yang sebelum Nabi SAW, dibangkitkan sebagai Rasul, maupun sebelumnya." Para ulama hadits mendefinisikan sunnah seperti di atas, karena mereka memandang Nabi sendiri sebagai uswatun hasanah atau qudwah (contoh atau contoh) yang paling sempurna, bukan sebagai sumber hukum. Kapasitasnya sebagai imam yang memberi petunjuk dan pembimbing yang memberi nasehat dipandang oleh Allah SWT sekaligus menjadi teladan dan figur bagi kita. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 21, sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهُ كَثِيرًا

Artinya:

³³ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Muslim Bab Sunnah, No. 199, dalam Lidwa Pustaka, *Ensiklopedi Kitab Hadis 9 Imam*, aplikasi program hadis, versi 2010

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu".³⁴ (Q.S. Al-Ahzab : 21)

Para ahli hadis membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan hukum syariat Islam atau tidak. Oleh karena itu, mereka menerima dan meriwayatkan secara utuh semua berita yang diterima tentang Rasulullah, tanpa membedakan apakah (siapa yang memilikinya) terkait dengan penetapan hukum syariat atau tidak. Demikian pula, mereka tidak melakukan pemilihan untuk tujuan ini, jika kata-kata atau tindakan mereka dilakukan sebelum diutus menjadi Rasulullah atau sebelumnya. Sementara itu, para ulama Ushul Fiqh memberikan definisi sunnah yang berbeda dengan pemahaman yang diberikan oleh para ulama hadis. Pengertian sunnah menurut para ulama hadits adalah: "Segala sesuatu yang dikutip dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Qur'an al-Karim, baik berupa kutipan, perbuatan maupun taqirir yang patut dijadikan hujjah bagi penetapan hukum syariah". Ulama ushul fiqh memberikan pengertian sunnah seperti yang telah dijelaskan diatas, karena ulama ushul fiqh membahas segala sesuatu dari Nabi SAW. Dalam kapasitasnya sebagai pendiri syari'at atau musyarri', artinya pembuat undang-undang di samping Allah, yang menjelaskan kepada manusia hukum kehidupan dan menetapkan aturan bagi mujtahid setelah kematiannya. Firman Allah dalam Alquran surat al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya:

"Apa yang diberikan oleh Rasul, maka ambillah atau kerjakanlah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul jauhilah".³⁵

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, inilah makna yang diberikan kepada perkataan Sunnah dalam sabda Nabi, sebagai berikut: "Sungguh telah saya tinggalkan untukmu dua hal, tidak sekali-kali kamu sesat selama kamu berpegang padanya, yakni Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya" (HR Al-Hakim).

Para ulama fiqh memandang sunnah sebagai "suatu perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi kadarnya tidak wajib atau fardlu. Atau dengan kata lain sunnah yang merupakan antonim dari wajib adalah suatu perbuatan yang dibalas bila

³⁴ Al-Qur'an Al-Hadi, "Program Aplikasi Alquran", Versi 1.1

³⁵ Al-Qur'an Al-Hadi, "Program Aplikasi Alquran", Versi 1.1

dikerjakan, dan harus Mereka membicarakan segala sesuatu dari Nabi SAW yang menunjukkan ketentuan-ketentuan syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik dalam hal wajib, mubah, atau sebaliknya. Menurut para ulama, sunnah adalah kebalikan dari bid'ah. Bid'ah menurut bahasa memiliki beberapa arti, yaitu: penemuan terbaru, sesuatu yang sangat indah, dan lelah. Sedangkan menurut pengertian agama adalah “Apa yang terjadi setelah Nabi wafat dalam bentuk kebaikan atau sebaliknya dan tidak ada dalil syara' yang jelas”.

Imam Shatibi, dalam bukunya al-'Atisham, mendefinisikan bid'ah dalam bahasa sebagai penemuan mutakhir. Dengan demikian, bid'ah adalah suatu pekerjaan yang belum memiliki contoh, atau pekerjaan yang dilakukan dalam Agama dan dipandang indah oleh orang yang melakukannya. Sementara itu, kelompok ahli ushul memiliki dua pandangan mengenai pengertian bid'ah. Pendapat pertama, yaitu golongan yang memasukkan semua urusan yang dibuat-buat dalam urusan ibadah hanya menjadi bid'ah. Pendapat kedua, meliputi apa yang termasuk dalam kata bid'ah, segala hal yang sengaja diadakan, baik dalam urusan 'Ibadah, maupun dalam urusan adat. Sedangkan para Ahli Fuqaha juga memiliki dua pendapat. Pendapat pertama yang memandang bid'ah; segala perbuatan yang tercela, yang melanggar kitab, atau sunnah, atau Ijma'. Pendapat kedua memandang bid'ah segala sesuatu yang diciptakan sebelum Nabi, baik yang baik maupun yang jahat, baik ibadah maupun adat (urusan duniawi). Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Bid'ah adalah segala sesuatu yang diciptakan sebelum Nabi wafat, untuk dijadikan syara' dan agama. syubhat (yang dianggap), atau karena sesuatu ta'wil. Padahal dalam pembagian Bid'ah ada bid'ah mahasiy dan sayyiah bid'ah. Azmumah atau tanpa hasanah. Menurut Fazlur Rahman, sunnah “adalah praktik nyata” yang karena telah lama diberlakukan dari satu generasi ke generasi berikutnya memperoleh status normatif dan menjadi sunnah. Sunnah merupakan konsep perilaku, sehingga sesuatu yang sebenarnya dipraktikkan oleh masyarakat cukup lama tidak hanya dilihat sebagai praktik aktual tetapi juga sebagai praktik normatif masyarakat tersebut.

Menurut Ajjaj al-Khatib, apabila kata sunnah diterapkan pada masalah hukum syara', maka yang dimaksud dengan kata sunnah di sini adalah segala sesuatu yang dilarang dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa kutipan maupun tindakan. Jadi, jika dalil hukum syara' menyebutkan al-Kitab dan as-Sunnah, maka yang tersedia adalah Al-Qur'an dan Hadits. Menurut dr Taufiq dalam Dinullah fi Kutubi Ambiyah dijelaskan bahwa Sunnah adalah jalan yang dilakukan atau diamalkan

oleh Nabi secara terus menerus dan diikuti oleh para sahabatnya, sedangkan Hadits adalah perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh satu orang, dua atau tiga perawi dan tidak ada yang mengetahui perkataan tersebut kecuali dirinya sendiri. Mengandalkan sesuatu kepada Nabi meskipun hanya dilakukan sekali bahkan masih berupa azam menurut sebagian ulama hadits, itu bukan sunnah. telah diulang berkali-kali atau menjadi kebiasaan yang telah dilakukan oleh Rasul. Perbedaan lainnya, hadits menurut sebagian ulama ushul fiqh identik dengan sunnah qauliyah saja, karena mereka melihat hadits hanya berupa kutipan sunnah dalam bentuk perbuatan. atau perbuatan yang sudah menjadi tradisi.

2. Pengertian Khabar

Khabar menurut bahasa yaitu suatu berita yang disampaikan oleh seseorang, berasal dari jamak “*Akhbar*”. Menurut istilah dalam pandangan ulama hadis merupakan sinonim dari hadis yaitu “segala yang datang dari Nabi, sahabat dan tabi’in. Keduanya mencakup yang marfu’, mauquf dan maqtu’.³⁶

Beberapa ulama mengatakan bahwa hadis adalah apa yang datang dari Nabi SAW. Sedangkan khabar adalah sesuatu yang datang dari selain Nabi SAW. Maka karena itulah orang yang sibuk dengan sunnah disebut sebagai “Muhaddits”, sedangkan orang yang sibuk dengan sejarah disebut dengan “Akhbarry”. Dan dikatakan juga bahwa antara hadis dan khabar terdapat makna yang umum dan khusus yang mutlak. Jadi setiap hadis adalah khabar namun tidak sebaliknya.

3. Pengertian Atsar

Atsar secara bahasa adalah “bekas sesuatu atau sisa dari sesuatu” atau berarti nukilan. Berasal dari jamak atsar atau utsur. Sedangkan secara istilah menurut kebanyakan ulama artinya sama dengan antara khabar dan hadis. Para fuqoha memakai perkataan tersebut untuk para ulama salaf, sahabat, tabi’in dan lain-lain. Ada juga yang mengatakan bahwa atsar lebih umum dibandingkan khabar.³⁷ Imam nawawi menerangkan bahwa fuqoha khurasan menamai hadis Nabi dengan khabar.

³⁶ Muhammad Ajjaj al-Khatib, “*Ushul al-Hadis, Ulumuh wa Musthalahuh*”, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm 18.

³⁷ Prof. Dr. H. Endang Soetari Ad, M.Si, “*Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Diroyah*”, (Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2008), hlm 9-10.

c. Unsur-unsur hadis

1. Sanad

Pembahasan sanad merupakan sesuatu yang sangat penting dalam ilmu hadis dan merupakan jalur utama untuk mencapai tujuannya yang luhur, yakni untuk membedakan antara hadis yang diterima (*makbul*) dan hadis yang ditolak (*mardud*).³⁸

Pengertian sanad hadis

Sanad dari segi bahasa berarti ما ارتفع من لأرض yaitu bagian bumi yang menonjol, sesuatu yang berada dihadapan anda dan yang jauh dari kaki bukit ketika anda memandangnya. Bentuk jamaknya adalah اسند segala sesuatu yang anda sandarkan disebut مسند dikatakan اسند فى الجبل maknanya 'seorang yang mendaki gunung' dikatakan pula فلن سند maknanya 'seorang menjadi tumpuan'.³⁹

Adapun tentang pengertian sanad menurut terminologi, para ahli hadis memberikan definisi yang beragam, di antaranya:

اطريقة المؤصلة إلى المتن

“jalan yang menyampaikan kepada matan hadis”

Yakni rangkaian para perawi yang memindahkan matan dari sumber primernya. Jalur ini adakalanya disebut sanad, adakalanya karena periwayat bersandar kepadanya dalam menisbatkan matan kepada sumbernya, dan adakalanya karena hafidz bertumpu kepada 'yang menyebutkan sanad' dalam mengetahui shahih atau dhaif suatu hadis.

Sebuah hadis dapat memiliki beberapa sanad dengan jumlah penutur atau perawi bervariasi dalam lapis sanad-nya, lapis dalam sanad disebut dengan *thaqabah*. Signifikansi jumlah sanad dan penutur dalam tiap *thaqabah* sanad akan menentukan derajat hadis tersebut. Hal ini dijelaskan lebih jauh pada klasifikasi hadis.

Jadi, yang perlu dicermati dalam memahami hadis terkait dengan sanad-nya adalah keutuhan sanad-nya, jumlahnya, dan perawi akhirnya.⁴⁰

Adapun terma *isnad*, berarti menyandarkan atau hadis kepada pengucapnya, yakni menjelaskan jalur matan dengan mengangkat perwayatan hadis secara berantai. Kadang-kadang, kata '*isnad*' diartikan sama dengan '*sanad*', suatu proses penggunaan bentuk *mashdar* dengan arti bentuk *maf'ul*, seperti kata "*khalq*", diartikan dengan makhluk. Oleh karena itu, kita sering mendapatkan para muhadisin menggunakan kata '*sanad*' dan '*isnad*' dengan satu makna. Jarang mereka mengatakan,

³⁸ Itr, *Ulumul Hadis*, h.359

³⁹ Suyadi, *Ulumul Hadis*, h.89.

⁴⁰ Suyadi, *Ulumul Hadis*, 92.

2. Matan

Secara etimologis, matan berarti segala sesuatu yang keras bagian atasnya," punggung jalan (muka jalan), tanah keras yang tinggi matan kitab adalah bersifat komentar dan bukan tambahan-tambahan penjelasan. Bentuk jamaknya adalah mutun متون dan mitan متان

Dari contoh sebelumnya, matan hadis yang bersangkutan adalah:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab di atas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan"⁴¹

Terkait dengan matan atau tedaksi, yang perlu dicermati dalam memahami hadis adalah:

- a. Ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan,
- b. Matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat sanad-nya (apakah ada yang melemahkan atau menguatkan) dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran (apakah ada yang bertolak belakang).

⁴¹ Abi 'Abdillah Muhammad Bin Ismail Al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab: Permulaan Wahyu Bab : Permulaan Wahyu No. Hadis : 1 (Lidwa Pustaka, Software, Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam) Versi Offline.

3. Rawi Hadis

Pembahasan tentang rawi merupakan hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan pengetahuan akan derajat hadis, yakni *shahih*, *hasan*, *dha'if*, dapat diterima atau ditolaknya suatu hadis. Oleh karena itu pembahasan rawi sangat penting dalam ilmu hadis.⁴²

Kata rawi atau *ar-rawi* berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis (*Naqil Al-Hadis*).

Sebenarnya antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang hampir sama. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap *thabaqah* atau tingkatannya juga disebut rawi, jika yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadis. Begitu juga, setiap rawi pada tiap-tiap *thabaqah*-nya merupakan sanad bagi *thabaqah* berikutnya.⁴³

Akan tetapi, yang membedakan antara kedua istilah di atas, jika dilihat lebih lanjut, adalah dalam dua hal, yaitu: pertama, dalam hal pembukuan hadis. Orang yang menerima hadis-hadis, kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab *tadwin*, disebut dengan rawi. Dengan demikian, rawi dapat disebut *mudawwin* (orang yang membukukan dan menghimpun hadis). Adapun orang-orang yang menerima hadis dan hanya menyampaikannya kepada orang lain, tanpa membukukannya, disebut sanad hadis.

Berkaitan dengan ini, dapat dikatakan bahwa setiap sanad adalah rawi pada tiap-tiap *thabaqah*-nya, tetapi tidak setiap rawi disebut sanad hadis sebab ada rawi membukukan hadis. Kedua, dalam penyebutan silsilah hadis, untuk sanad, yang disebut sanad pertama adalah orang yang langsung menyampaikan hadis tersebut kepada penerimanya, sedangkan para rawi, yang disebut rawi pertama, adalah para sahabat Rasul SAW. Dengan demikian, penyebutan silsilah antara kedua istilah ini merupakan sebaliknya. Artinya, rawi pertama, adalah sanad terakhir, dan sanad pertama, adalah rawi terakhir.

Dari nama Abu Bakr bin Abi Syaibah sampai dengan Abdullan bin Mas'ud merupakan silsilah atau rangkaian satu susunan orang yang menyampaikan hadis. Mereka semua adalah sanad hadis tersebut, yang juga disebut sebagai jalan matan.

Mulai kata '*yama' syara asy-syabab*' sampai kata '*fa'innahu lahu twija'un*', adalah matan, atau materi, atau lafazh hadis tersebut, yang mengandung makna-makna

⁴² Itr, *Ulumul Hadis*, h.65.

⁴³ Suyadi, *Ulumul Hadis*, h.99.

tertentu. Dalam salah satu definisi, lafadh-lafadh tersebut disebut sebagai ujung atau tujuan sanad.

Adapun nama Al-Bukhari dan Muslim, yang ditulis pada akhir matan disebut rawi (orang yang meriwayatkan hadis). Karena keduanya (masing-masing) membukukan hadis, mereka disebut mudawin (yang membukukan hadis)."⁴⁴

Kata “rawi” yang bentuk jamakny “*ruwah*” bererti orang yang meriwayatkan atau orang yang meriwayatkan hadis (*naqil-al-hadis*), dan perbuatannya menyampaikan hadis tersebut dinamakan *ar-riwayat* (meriwayatkan) hadis, menurut istilah ilmu hadis *ar-riwayat* adalah kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis, serta penyandaran hadis itu kepada rangkaian periwayatnya dengan bentuk-bentuk tertentu.⁴⁵

Orang yang telah menerima hadis dari seorang periwayat, tetapi dia tidak menyampaikan hadis itu kepada orang lain, maka dia tidak bisa disebut sebagai orang yang telah melakukan periwayatan hadis.⁴⁶

2. Kedudukan dan Fungsi Hadis dalam Islam

a) Kedudukan Hadis

Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam setelah Alquran, dimana setiap umat Islam dimanapun berada telah sepakat akan hal itu. Alquran dan hadis tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling berkaitan yang dimana hadis merupakan *mubayyin* terhadap Alquran. Tanpa adanya hadis maka sangatlah sukar untuk memahami Alquran yang dimana ternyata Alquran bersifat *mujmal* sehingga membutuhkan hadis sebagai penjelasannya. Begitupun hadis tidak dapat dengan langsung dipahami tanpa adanya Alquran yang menjadi dasar hukum yang pertama. Dengan demikian Alquran dan hadis tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena keduanya saling berkaitan.

Oleh karena itu. Kedudukan hadis dalam Islam tidak dapat diragukan, karena banyak penegasan dalil-dalil yang berkenaan dengan itu baik dalam Alquran maupun dalam hadis itu sendiri.

1. Dalil Alquran

Dalam Alquran terdapat sejumlah ayat yang menegaskan tentang kewajiban mengikuti Allah dan Rasul-Nya, diantaranya yaitu:

QS. Ali-Imran: 32

⁴⁴ Suyadi, *Ulumul Hadis*, 101.

⁴⁵ Ahmad Zuhri, *Ulumul Hadis*, (Medan: CV Manhaji 2014),h.14.

⁴⁶ Zuhri, *Ulumul Hadis*,h.14.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Katakan lah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir”

Dalil Hadis Rasulullah Saw

Dalam disebutkan,

فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُّوَدَّعٍ فَمَاذَا تَعَهَّدُ إِلَيْنَا فَقَالَ أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

Artinya:

“Lalu seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat untuk perpisahan! Lalu apa yang engkau wasiatkan kepada kami?" Beliau mengatakan: "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, senantiasa taat dan mendengar meskipun yang memerintah adalah seorang budak habsyi yang hitam. Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelah ku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka, hendaklah kalian berpegang dengan sunah ku, sunah para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk, berpegang teguh lah dengannya dan gigit lah dengan gigi geraham. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru (dalam urusan agama), sebab setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setaip bid'ah adalah sesat."⁴⁷

Ijma’

Seluruh umat Islam telah sepakat untuk mengamalkan hadis. Bahkan, hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah SWT dan Rasul-Nya yang terpercaya. Umat Islam menerima hadis seperti menerima Alquran al-Karim berdasarkan penegasan dari Allah SWT bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Rasulullah hanya mengikuti apa yang telah diwahyukan kepadanya saja,⁴⁸ sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam firmanNya:

QS. Al-An'am: 50

⁴⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani *Sunan Abu Dawud*, Kitab : Sunnah Bab : Berpegang Teguh Dengan Sunnah No. Hadis : 3991. (Lidwa Pustaka, Software, Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam) Versi Offline.

⁴⁸ M. Agus Sholahudin Dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2008), 77. Lihat Juga M. 'Ajjaj Al-Khathib. *Ushul Al-Hadis*. 29.

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَنْتَبِعُ إِلَّا
مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya:

“Katakanlah: aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakan lah: "Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?" Maka Apakah kamu tidak memikirkan(nya)?"

Fungsi Hadis

Hadis yang merupakan penjelas (*mubayyin*) bagi Alquran yang bersifat global (mujmal) sehingga perlu dijelaskan dan diperinci oleh hadis, maka disinilah hadis memiliki beberapa fungsi, yaitu:

Bayan At-Tafsir

Fungsi yang pertama hadis terhadap al-Quran adalah sebagai bayan at-Tafsir, bayan at-Tafsir adalah penjelasan dan perincian hadis Nabi Saw terhadap ayat-ayat yang masih *mujmal*, memberikan *taqyid* (persyaratan) terhadap ayat-ayat yang masih *mutlaq* dan memberikan *taksis* (penentuan khusus) terhadap ayat-ayat yang masih umum.⁴⁹

Merinci ayat-ayat yang *mujmal*

Mujmal, artinya yang ringkas atau singkat. Dari ungkapan yang singkat ini terkandung banyak makna yang perlu dijelaskan. Hal ini karena, belum jelas makna mana yang dimaksudkannya, kecuali setelah adanya penjelasan atau perincian. Dengan kata lain, ungkapannya masih bersifat umum yang memerlukan *mubayyin*.⁵⁰

Contoh ayat yang *mujmal*:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikan lah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”⁵¹.

⁴⁹ Ayat Dimiyati Dan Beni Ahmad Saebani, *Teori Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 245.

⁵⁰ Sulidar, "Urgensi Kedudukan Hadis Terhadap Al-Qur'an Dan Kehujjannya Dalam Ajaran Islam", *Analytica Islamica*, 2013: 335-351

⁵¹ Yang Dimaksud ialah: Shalat Berjama'ah Dan Dapat Pula Diartikan: Tunduklah Kepada Perintah-Perintah Allah Bersama-Sama Orang-Orang Yang Tunduk.

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan agar melaksanakan shalat, namun dalam ayat tersebut tidak menjelaskan bagaimana tatacara shalat, waktu dan rukun-rukunya, oleh sebab itu ayat tentang kewajiban Shalat tersebut dijelaskan oleh Nabi Saw dengan sabda nya,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian seperti melihat kalian aku shalat"⁵²

Mentaqiyid ayat-ayat yang *mutlaq*

Mutlaq artinya kata yang menunjukkan pada hakikat kata itu sendiri ada adanya, dengan tanpa memandang kepada jumlah maupun sifatnya. *Mentaqiyid* yang mutlaq artinya membatasi ayat-ayat yang *mutlaq* dengan sifat, keadaan atau syarat-syarat tertentu.⁵³

Contoh ayat Alquran yang di taqiyidkan adalah Q.S. Al-Midah: 38, yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(٣٨)

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong lah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Ayat tersebut di taqiyidkan oleh hadis Nabi Saw, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَطَّعَ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kami kepada Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari 'Amrah dari 'Aisyah mengatakan; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Tangan pencuri dipotong jika senilai seperempat dinar ke atas." Hadis ini diperkuat oleh Abdurrahman bin Khalid dan Ibnu Akhi Az Zuhri dan Ma'mar dari Az Zuhri."⁵⁴

⁵² Abi 'Abdillah Muhammad Bin Ismail Al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab : Adzan Bab : Adzan Dan Iqamah Bagi Musafir Bila Shalat Berjama'ah Begitu Juga Di 'Arafah Dan Mudzdalifah No. Hadis : 595, (Lidwa Pustaka, Software, Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam) Versi Offline.

⁵³, Sulidar, "Urgensi Kedudukan Hadis Terhadap Al-Qur'an Dan Kehujjannya Dalam Ajaran Islam": 335-351

⁵⁴ Abi 'Abdillah Muhammad Bin Ismail Al- Bukhari, *Shahih Bukhari* Kitab : Hukum Hudud Bab : Firman Allah "Laki-Laki Dan Perempuan Yang Mencuri, Potonglah Tangan Keduanya" No. Hadis : 6291 (Lidwa Pustaka, Software, Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam) Versi Offline

Menta-takhsis ayat yang ‘Am

‘Am adalah suatu lafadz yang sengaja dikehendaki oleh bahasa diperuntukan menunjukkan suatu makna yang benar dan mencakup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu, sedangkan takhsis atau khas adalah lafadz yang menunjukkan arti khusus, satu atau tunggal.

Yang dimaksud dengan men-takhsis yang ‘am di sini adalah membatasi keumuman ayat Alquran, sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu. Mengingat fungsinya ini, maka ulama berbeda pendapat apabila mukhsis-nya dengan hadis Ahad.⁵⁵

Contoh ayat ‘am yang ditakhsis adalah Q.S. An-Nisa: 11, yaitu,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ.....

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan⁵⁶”.

Ayat tersebut ditakhsis dengan sabda Nabi Saw, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ

“Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Muhammad bin Salim dari Amir dari Ali ia berkata; Pembunuh tidak dapat mewarisi dan tidak dapat menghalangi pembagian warisan.”⁵⁷

Bayan At-Taqrir

Fungsi hadis terhadap Alquran yang selanjutnya adalah menjadi bayan at-taqrir, bayan at-taqrir atau disebut juga bayan bayan at-ta’kid dan bayan al-itsbat adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Alquran, maka fungsi hadis disini adalah sebagai memperkuat isi kandungan Alquran.⁵⁸

Contoh ayat Alquran yang di taqrir adalah Q.S al-Baqarah 185 :

⁵⁵ Sulidar, "Urgensi Kedudukan Hadis Terhadap Al-Qur'an Dan Kehujjannya Dalam Ajaran Islam": 335-351

⁵⁶ Bagian Laki-Laki Dua Kali Bagian Perempuan Adalah Karena Kewajiban Laki-Laki Lebih Berat Dari Perempuan, Seperti Kewajiban Membayar Maskawin Dan Memberi Nafkah. (Lihat Surat An Nisaa Ayat 34).

⁵⁷ Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad, *sunan Ad-darimi*, Kitab : Kitab Faraidh Bab : Warisan Pembunuh No. Hadis : 2954, (Lidwa Pustaka, Software, Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam) Versi Offline

⁵⁸ Suyadi, *Ulumul Hadis*, 82 Lihat Juga Ayat Dimyati Dan Beni Ahmad Saebani, *Teori Hadis*, 242.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu...”

Ayat tersebut di-taqdir oleh hadis Nabi Saw, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ وَقَالَ
غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ وَيُونُسُ لِهَيْلَالِ رَمَضَانَ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada saya Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya Salim bin 'Abdullah bin 'Umar bahwa Ibnu'Umar radliallahu'anhuma berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu melihatnya maka berpuasa lah dan jika kamu melihatnya lagi maka berbuka lah. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan)". Dan berkata, selainnya dari Al-Laits telah menceritakan kepada saya 'Uqail dan Yunus: "Ini maksudnya untuk hilal bulan Ramadhan".⁵⁹

Bayan at-Tasyri'

Hadis menjadi bayan at-tayri' adalah mewujudkan hukum atau ajaran-ajaran yang tidak tertuang dalam Alquran, hadis Nabi Saw dalam hal ini berusaha menunjukkan kepastian hukum terhadap persoalan yang tidak terdapat dalam Alquran.⁶⁰

Contoh hadis yang menjadi bayan tasyri adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Abi 'Abdillah Muhammad Bin Ismail Al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab : Shaum Bab : Disebut Ramadan Atau Bulan Ramadan? No. Hadis : 1767 (Lidwa Pustaka, Software, Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam) Versi Offline

⁶⁰ Saebani, *Teori Hadis*, 247.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُؤْمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُؤْمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah mengabarkan kepada kami Bapaku -dalam jalur lain- Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah -lafazh juga miliknya- ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan Abu Usamah dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fithrah sebanyak satu sha' kurma atau gandum atas setiap hamba sahaya atau orang merdeka, anak kecil maupun dewasa.”⁶¹

Bayan An-Nasakh

Kata *an-nasakh* dari segi bahasa memiliki bermacam-macam arti, yaitu *al-itbal* (membatalkan) atau *al-ijalah* (menghilangkan), atau *at-iqhwil* (memindahkan) atau *at-taqyir* (mengubah).⁶²

Terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *bayan an-nasakh*, hal ini terjadi karena mereka melakukannya dengan pendekatan bahasa, menurut ulama mutaqqaddimin, bayan al-nasakh adalah adanya dalil syara' (yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada) karena datangnya kemudian.

Dari pengertian tersebut, Menurut ulama yang menerima adanya bayan an-naskh, ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan yang datang terdahulu. Ada beberapa pendapat para ulama yang menerima adanya *nasakh* hadis terhadap Alquran dalam macam hadis yang dapat digunakan untuk men-*nasakh* Alquran, yaitu:

Pertama, para ulama mutaqqaddimin dan Ibn Hazm serta sebagian pengikut Zhahiriah berpendapat bahwa bolehkan men-*nasakh* al-qu'an dengan segala hadis, meskipun hadis *ahad*. *Kedua*, Mu'tazilah berpendapat bahwa boleh men-*nasakh* dengan syarat hadis nya mutawatir. *Ketiga*, pendapat yang dipegang oleh ulama *Hanafiyah* membolehkan men-*nasakh* dengan hadis *masyhur*, tanpa harus *mutawatir*.

⁶¹ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi *Shahih Muslim*, Kitab : Zakat Bab : Zakat Fitri Kaum Muslimin Dengan Kurma Dan Gandum No. Hadis : 1636 (Lidwa Pustaka, Software, Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam) Versi Offline.

⁶² Saebani, *Teori Hadis*, 248.

Salah satu contoh *bayan an-nasakh* adalah hadis Rasulullah Saw tentang “tidak ada wasiat bagi ahli waris” yang men-naasakh isi Alquran Surat Al-Baqarah: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا
أُمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ

“Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin Najdah, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ayyasy, dari Syurahbil bin Muslim, saya mendengar Abu Umamah, saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi pewaris."⁶³

3. Macam-Macam Hadis dari segi Kualitas

1. Klasifikasi berdasarkan kualitas

a. Hadis Shahih

Hadis *Shahih* menurut bahasa adalah lawan dari kata “*saqim*”, artinya sehat lawan sakit, *haq* lawan *batil*.⁶⁴ Para ulama telah memberikan definisi hadis shahih sebagai hadis yang telah diakui dan disepakati kebenrannya oleh para ahli hadis.⁶⁵

Definisi hadis shahih secara istilah yang bebas dari cacat dan kritik menurut Nuruddin 'Itr

الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ
الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ سَادًّا وَلَا مُعَلَّلًا.

“Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sandnya, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit dari rawi lain yang (juga) adil dan

⁶³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani *Sunan Abu Dawud*, Kitab : Wasiat Bab : Wasiat Untuk Ahli Waris No. Hadis : 2486 (Lidwa Pustaka, Software, Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam) Versi Offline.

⁶⁴ Badri Khaeruman, “*Ulum Al-Hadis*”, (Bandung: Pustaka Setia), hlm 119.

⁶⁵ 'Itr Nurudin, *'Ulumul Hadis*, “*Manhaj An-Naqd Fii 'Ulumul Al-Hadits*”, Terj. Mujiyo, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) 240.

dhabith sampai akhir sanad, dan hadis itu tidak janggal serta tidak mengandung cacat ('illat).⁶⁶

Menurut definisi daiatas, suatu hadis dikatakan shahih apabila memenuhi syarat:

1. Sanadnya bersambung,
2. Rawi nya bersifat adil,
3. Rawi nya dhabit (kuat hafalannya),
4. Tidak janggal, dan
5. Tidak ada 'illat

Contoh hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari Bapaknya berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam shalat Maghrib membaca "Ath-Thur."⁶⁷

b. Hadis Hasan

Hadis hasan secara bahasa merupakan sifat *musyabbahah* dari kata *al-husn*, yang berarti *al-jamal* (bagus).⁶⁸ Sedangkan definisi hadis hasan menurut Ibnu Hajar ialah,

هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خفف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة

“Hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil yang derajat dhabitnya lebih ringan dari orang yang serupa hingga puncak (akhir) sanad, tidak ada syudzudz maupun 'illat”,⁶⁹

Dari definisi di atas dapat difahami bahwa hadis shahih dan hadis Hasan, namun yang menjadi pembedanya adalah terletak pada kedhabitan rawinya, yang di mana pada

⁶⁶ Itr, 'Ulumul Hadis, "Manhaj An-Naqd Fii 'Ulumul Al-Hadits", 240.

⁶⁷ Abi 'Abdillah Muhammad Bin Ismail Al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab : Adzan Bab : Jahriyah (Mengeraskan Bacaan) Dalam Shalat Maghrib No. Hadis : 723, (Lidwa Pustaka, Software, Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam) Versi Offline.

⁶⁸ Mahmud Thahan, *Ilmu Hadis Praktis*, Trans. Abu Fuad "Taisir Mushthalah Al-Hadis" (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), 51.

⁶⁹ Thahan, *Ilmu Hadis Praktis*, Abu Fuad "Taisir Mushthalah Al-Hadis", 52.

hadis hasan tingkat kedhabitan rawi nya lebih ringan di bandingkan dengan kedhbitan rawi hadis shahih.

Contoh hadis:

حَدَّثَنَا عَفَّانٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا تَنَا جَعْفَرُ الْمَعْنَى قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَبَا
عِمْرَانَ الْجَوْنِيَّ يَقُولُ تَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ قَالَ فَقَامَ
رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ رَثُّ الْهَيْبَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارْجِعْ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَفْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ ثُمَّ مَشَى
بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضْرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Affan dan Abdush Shamad keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Ja'far secara makna -Affan berkata di dalam hadisnya- saya mendengar Abu Imran Al Jauni berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abdullah bin Qais ia berkata; Saya mendengar Bapaku berkata saat ia menghadapi pasukan musuh, Ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya pintu-pintu surga itu dibawah kilatan pedang." Lalu seorang laki-laki dengan penampilan yang kusut berdiri dan berkata, "Wahai Abu Musa, apakah kamu mendengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda seperti ini?" Ia menjawab, "Ya." Orang itu pun kembali kepada rombongannya dan berkata, "Aku baca kan untuk kalian salam keselamatan." Kemudian dia menghunuskan pedangnya dan berjalan dengan membawa pedangnya, ia pun berperang hingga ia terbunuh.”⁷⁰

Dalam sanad hadis tersebut semua rawi nya tsiqoh kecuali Ja'far bin Sulaiman yang hafalanya buruk, sehingga membuat derajat hadis tersebut menjadi *hasan*.

Para ulama telah sepakat bahwa seluruh hadis *shahih* dapat dijadikan *hujjah*, selain itu ada ulama yang mensyaratkan bahwa hadis hasan dapat dijadikan *hujjah* bila mana memenuhi sifat-sifat yang dapat diterima.⁷¹ Hadis yang sifat dapat diterimanya

⁷⁰ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdullah al-Shaybani, *Musnad Ahmad* Kitab : Musnad Penduduk Kufah Bab : Hadits Abu Musa Al Asy'ari Radliyallahu Ta'ala 'Anhu No. Hadis : 18849, (Lidwa Pustaka, Software, Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam) Versi Offline.

⁷¹ Suyadi, *Ulumul Hadis*, 147.

tinggi dan menengah adalah hadis *Shahih*, sedangkan hadis yang sifat dapat diterimanya rendah adalah hadis *hasan*.⁷²

c. Hadis Dha'if

Hadis *dha'if* secara bahasa ialah lawan dari kuat, kata *dha'if* memiliki arti yang bersifat empiris sekaligus juga arti maknawi; namun yang dimaksudkan di sini adalah arti maknawi.⁷³

Sedangkan menurut istilah menurut nuruddin adalah

مَا فَتَدَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الْحَدِيثِ الْمَقْبُولِ

“Hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis maqbul (yang dapat diterima)”⁷⁴

Hadis *dha'if* bermacam-macam, ada dhaif yang dilihat dari segi rawi nya, dari segi sanadnya dan dari segi matanya.

1. Dha'if dari segi rawi

Terdapat kecacatan para rawi, baik mengenai keadilan nya maupun mengenai kedhabitannya.

- a) Dusta, yakni berdusta dalam membuat hadis walaupun hanya sekali dalam seumur hidup, hadis dha'if yang rawi nya dusta disebut hadis *maudhu'*
- b) Tertuduh berdusta, yakni rawi yang dikenal dalam pembicaraan sebagai pendusta, namun belum dapat dibuktikan bahwa ia pernah berdusta dalam meriwayatkan hadis, rawi ini apabila benar-benar bertaubat dapat diterima periwayatan hadis nya, maka hadis nya disebut hadis *matruk*.
- c) Fasiq, ialah kecurangan dalam amal, bukan kecurangan dalam I'tikad, juga mereka berbuat maksiat.
- d) Lengah dalam hafalan dan banyak salah, lengah biasanya terjadi dalam penerimaan hadis, sedangkan banyak salah terjadi dalam penyampaiannya. Hadis yang rawi nya fasik, lengah dalam hafalan dan banyak salah disebut hadis *munkar*.

⁷² Suyadi, *Ulumul Hadis*, 147.

⁷³ Thahan, *Ilmu Hadis Praktis*, Abu Fuad "Taisir Mushthalah Al-Hadis", 75.

⁷⁴ Itr, 'Ulumul Hadis, Trans. Mujiyo "Manhaj An-Naqd Fii 'Ulumul Al-Hadits", 291.

- e) Banyak waham (purbasangka), yakni salah sangka seolah-olah hadis tersebut tidak mengandung cacat, baik pada matan maupun pada sanad, hadis yang demikian dinamakan hadis *mu'allal*.
- f) Menyalahi riwayat orang kepercayaan, membuat suatu sisipan, baik pada sanad maupun pada matan, bisa jadi perkataan ya sendiri atau perkataan orang lain, dengan maksud menerangkan makan kalimat-kalimat yang sukar atau mentaqyidkan makna yang mutalak, maka hadis ini disebut dengan hadis *mudraj*.

2. Dha'if dari segi Sanad

Sebuah hadis juga dapat menjadi dha'if disebabkan oleh sanadnya tidak tersambung atau di antara sanadnya ada yang terputus, hadis-hadis yang *dha'if* karena putus sanad ada beberapa macam, yaitu:

- a) Gugur sanad pertama (guru mudawin), hadis nya disebut *mu'allaq*.
- b) Gugur pada sanad terakhir atau rawi pertama (sahabat), hadis nya disebut *mursal*
- c) Gugur dua orang rawi tau lebih berturut-turut, hadis nya disebut *mudhal*.
- d) Gugur seorang rawi atau lebih, tetapi tidak berturut-turut, hadis nya diebut *munqhathi'*

3. Dha'if dari segi matan

Hal ini terjadi karena penisbatan pada hadis tersebut bukan kepada Nabi Saw.

- a) Penisbatan pada sahabat, disebut *mauquf*.
- b) Penisbatan matan pada Tabi'in disebut *maqthu*⁷⁵

Contoh hadis dhaif, yaitu,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ
بَعْضِ أَصْحَابِهِ
أَنَّ أَبِي بَن كَعْبٍ أَمَّهُمْ يَعْنِي فِي رَمَضَانَ وَكَانَ يَفُتُّ فِي النَّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

⁷⁵ Khaeruman, *Ulum Al-Hadis*, 124-131.

“Telah menceritakan kepada Kami Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Bakr, telah mengabarkan kepadaku Hisyam dari Muhammad dari sebagian sahabatnya bahwa Ubai bin Ka'b mengimami mereka pada bulan ramadhan dan dia qunut pada pertengahan terakhir bulan Ramadhan”.⁷⁶

Hadis tersebut termasuk hadis dhaif, karena pada jalur sanad tersebut ada seorang rawi yang gugur/tidak diketahui, maka hadis ini termasuk hadis *dha'if* karena putus sanad dan termasuk hadis *munqothi*.

Berkenaan dengan hadis *dha'if* yang *maudhu'* para ulama sepakat melarang meriwayatkan nya.⁷⁷ Ada pun yang berkaitan dengan hadis *dha'if* yang tidak *maudhu'*, maka ada dua pendapat mengenai ini, yaitu:

1. Melarang secara mutlak periwayatan segala bentuk periwayatan hadis *dha'if*, baik *maudhu* maupun bukan, pendapat ini dinyatakan dengan tegas oleh Abu Bakar Ibnu Al-'Araby.
2. Membolehkan, meskipun dengan melepaskan sanad-nya dan tanpa menerangkan sebab-sebab kelemahannya, terutama untuk menerangkan sugesti, *fadha'ilul a'amal* dan cerita-cerita, selama tidak digunakan untuk menetapkan hukum dan akidah.⁷⁸

4. Problematika hadis

a) Munculnya hadis-hadis palsu dan para inkaru sunnah

Tanda-tanda hadis palsu, Abdul Qodir Hassan, menyatakan bahwa tidak mudah orang dapat membeda-bedakan hadis-hadis yang dipalsukan. Hanya dapat diketahui oleh ahli hadis yang luas pengetahuannya, tajam pikirannya, dan kuat hafalannya. Sungguh begitu, para ahli menunjukkan beberapa tanda kepalsuan hadis.⁷⁹ Diantara tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Susunan redaksinya kacau, yang tidak mungkin disabdakan Nabi seperti itu.
2. Matannya bertentangan dengan ketetapan agama yang kuat dan jelas.
3. Ada beberapa tanda yang sah, yang menunjukkan atas kepalsuannya.

⁷⁶ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani *Sunan Abu Dawud*, Kitab: Shalat Bab : Qunut Dalam Shalat Witir No. Hadis : 1216 (Lidwa Pustaka, Software, Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam) Versi Offline.

⁷⁷ Saebani, *Teori Hadis*, 330.

⁷⁸ Saebani, *Teori Hadis*, 331.

⁷⁹ Khaeruman, *Ulum Al-Hadis*, 166.

4. Matannya nyata-nyata bertentangan dengan ayat Al-quran.
5. Matannya berlawanan dengan keutamaan sejarah Islam yang umum.
6. Matannya bertentangan dengan hal keimanan
7. Matannya bertentangan dengan akal sehat.
8. Lafadz hadisnya lemah dan tidak baik, yang ditolak oleh tabiat dan tidak enak untuk didengar, yakni bertentangan dengan struktur bahasa arab.
9. Adanya pengakuan yang dapat diterima dari pemalsu bahwa dialah contoh yang membuat hadis itu.⁸⁰

5. Prinsip-prinsip metodologi pemahaman hadis

Persoalan metode pemahaman hadis Nabi SAW. Merupakan persoalan yang sangat signifikan untuk dikaji, meskipun pemahaman terhadap hadis tidak sama seperti memahami Alquran.⁸¹

Memahami hadis memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Oleh sebab itu, para ulama memberikan beberapa prinsip umum dalam memahami hadis Nabi Saw agar terhindar dari kekeliruan."Diantara prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam memahami hadis Nabi Saw adalah:

1. Prinsip jangan terburu-buru menolak suatu hadis hanya karena dianggap bertentangan dengan akal, sebelum benar-benar melakukan penelitian dan pemahaman secara mendalam. Mengapa demikian, sebab boleh jadi yang terjadi sebenarnya bukan hadis bertentangan dengan akal, melainkan pemahaman seseorang tentang hadis belum sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Termasuk dalam hal ini adalah hadis tentang berobat dengan air kencing onta dan air susu onta. Sebagian orang menyatakan bahwa hadis tersebut bertentangan dengan akal, ternyata beberapa riset ilmiah membuktikan bahwa air kencing onta bisa menjadi mengobati penyakit tertentu.
2. Prinsip memahami hadis secara tematik (maudlû'i), sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Hal ini mengingat bahwa antara hadis yang satu bisa saling menjelaskan dan melengkapi informasinya. Disisi lain, terkadang hadis yang satu tampak saling bertentangan satu sama lain, karena ada konteks yang berbeda satu dengan yang lain. Dengan metode tematik tersebut, maka problem itu bisa dipecahkan dengan baik."

⁸⁰ Khaeruman, *Ulum Al-Hadis*,166-167.

⁸¹ Ilyas. *Studi Hadis*.h.135.

3. Prinsip mempertimbangkan struktur teks dan konteks. Fitur-fitur linguistik penting diperhatikan sehingga seseorang tidak boleh gegabah, karena ingin mencari pemahaman kontekstual, tetapi tidak mempertimbangkan analisis tekstualnya. ndunpa pada analisis kebahasaan, Bagaimanapun kajian kebahasaan sangat penting untuk menjelaskan relasi semantik dengan konteks historis pada saat muncul hadis tersebut,
4. Prinsip membedakan antara ketentuan hadis legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral (baca: sesuatu yang hendak dituju), membedakan sarana dan tujuan. Dalam konteks hadis-hadis medis, hal ini penting diperhatikan, sebab ada kalanya redaksi hadis Nabi tentang cara mengobati suatu penyakit merupakan sampel saja, yang ketika itu, bukan merupakan satu-satunya cara untuk kesembuhan. Contoh adalah hadis tentang anjuran minum madu bagi seorang sahabat yang sakit perut. Bukankah oarang sakit perut itu banyak penyebabnya? Sehingga tidak semua jenis sakit perut mesti diobati dengan madu.
5. Prinsip bagaimana mIsalnya membedakan hadis-hadis yang bersifat lokal-kultural, temporal dan universal. Contoh adalah hadis medis tentang anjuran minum air kencing dan susu onta, mengonsumsi kurma 'ajwa, jinten hitam (habbat al-sauda') dan sebagainya. Boleh jadi, hal itu hanya sebagai sampel saja, bahwa Nabi Saw sedang mengajarkan kreativitas kepada umatnya untuk mengembangkan pengobatan herbal, sesuai dengan potensi alam dan lokalitas di mana umat Islam berada.
6. Mempertimbangkan kedudukan Nabi Saw. Apakah beliau sebagai manusia biasa, Nabi atau rasul, hakim, qadli, dan panglima perang. Hadis mengenai selera Nabi Saw memilih pakaian putih, menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, menyemir rambut. Nabi Saw menyuruh Barirah supaya rujuk kepada Mughits, tapi ternyata Barirah menolak anjuran Nabi tersebut. Semua itu menuntut kecermatan peneliti untuk mengungkap maksud di balik bunyi teks hadis tersebut."
7. Meneliti dengan seksama tentang keshahihan hadis, baik sanad dan matan dan berusaha memahami secara cermat terhadap teks-teks hadis yang dikaji, dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain yang teori pemahaman hadis.
8. Memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nash lain yang lebih kuat. Secara hirarkhi hadis tidak boleh bertentangan dengan

Alquran. Jika ada kesan kontradiksi, maka harus dipastikan apakah hanya karena perbedaan interpretasi atau memang benar-benar kontradiksi.⁸²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dan dipahami bahwa dalam memahami hadis secara akademik diperlukan berbagai ilmu, bukan hanya bahasa tapi juga berbagai pendekatan, agar memperoleh akurasi pemahaman terbaik.



⁸² Mustaqin, *Ilmu Ma'anil Hadits*, 36.